



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur : 42 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kabupaten
Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur : 32 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SMP, pekerjaan :
Sol Sepatu (Pasar Sanggeng), Tempat Tinggal :
Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Manokwari, dengan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 14
September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat 26
September 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXXXX, tanggal 26 September 2014;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda anak 2 (dua) dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, lahir di Manokwari Tanggal 29 Januari 2016 dan kini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Juni Tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat jarang pulang dirumah dan hanya mementingkan kebutuhannya sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat malas mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada Penggugat hitung-hitungan;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Mei 2020 terjadi pertengkaran dimana Pemohon meminta nafkah kepada Termohon namun Termohon marah-marah dan kemudian jarang pulang dirumah dan apabila pulang dirumah Tergugat hanya tinggal sebentar dan tidur di luar kamar sehingga hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 September 2020 dan 1 Oktober 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 26 September 2014, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

II. Saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di Manokwari, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda 2 anak dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Manokwari selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di SP 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian dengan keluarga dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan cara di bacok dengan parang;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah Bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Anak Kandung Penggugat dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di Manokwari, namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda 2 anak dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Manokwari selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di SP 3;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian dengan keluarga seperti jarang pulang dan Tergugat saat pulang tidur diruang tamu ataupun di depan TV;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2020;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan September 2020 hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat jarang pulang dirumah dan hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, Tergugat malas mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada Penggugat hitung-hitungan, Tergugat pernah

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 Huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) tersebut diatas terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta, Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan Tergugat pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak bulan September 2014 dan telah dikaruniai seorang orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan Tergugat pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;
4. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kerabat dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2020 dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur".

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.Sy. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - P dan T
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 490.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mw.